



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKASANA
FESTIVAL TIGA GUNUNG KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2018

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kebijakan umum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lembata adalah menjangkau pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - b. bahwa Festival Tiga Gunung Kabupaten Lembata merupakan suatu paket kemasan produk wisata Lembata yang berisi beragam event wisata yang diselenggarakan untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata;
 - c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Festival Tiga Gunung Lembata, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksana Festival Tiga Gunung Kabupaten Lembata Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 6) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Tiga Gunung Kabupaten Lembata Tahun 2018 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan membuat laporan akhir penyelenggaraan kegiatan Festival Tiga Gunung Kabupaten Lembata Tahun 2018;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia serta mempunyai tugas memberi dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Festival Tiga Gunung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kelompok kerja (Pokja).
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang pembagiannya berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah/Lembaga dan mempunyai tugas memberikan dukungan serta berpartisipasi aktif dalam Penyelenggara Festival Tiga Gunung Kabupaten Lembata Tahun 2018, terdiri atas :
- a. pokja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. pokja Bidang Penyiapan Sarana Prasarana/Infrastruktur dan Transportasi;
 - c. pokja Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - d. pokja Bidang Pelayanan Kesehatan dan kesiapsiagaan;
 - e. pokja Bidang Atraksi Wisata, Kuliner dan Ekonomi Kreatif; dan
 - f. pokja Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- KELIMA Pokja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memfasilitasi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang mendukung penyelenggaraan Festival Tiga Gunung.
- KEENAM : Pokja Bidang Penyiapan Sarana Prasarana/Infrastruktur dan Transportasi sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyiapan sarana prasarana/infrastruktur dan transportasi yang mendukung penyelenggaraan Festival Tiga Gunung.
- KETUJUH : Pokja Bidang Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf c, mempunyai tugas mengelola data dan informasi serta publikasi penyelenggaraan Festival Tiga Gunung.

- KEDELAPAN : Pokja Bidang Pelayanan Kesehatan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf d, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan serta tindakan yang diperlukan dalam penanganan kegawatdaruratan dalam penyelenggaraan Festival Tiga Gunung.
- KESEMBILAN : Pokja Bidang Atraksi Wisata, Kuliner dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf e, mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan pementasan/atraksi, koordinasi penyediaan kuliner dan pameran hasil kegiatan ekonomi kreatif dan pertanian masyarakat dalam penyelenggaraan Festival Tiga Gunung.
- KESEPULUH : Pokja Bidang Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf f, mempunyai tugas memfasilitasi dan memberikan dukungan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Festival Tiga Gunung.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Lembata.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal

2018

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

NO	JABATAN	PARAF
1.	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	
3.	Kepala Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA FESTIVAL TIGA GUNUNG
 KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA

No	Jabatan Kedinasan/Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Asal Instansi
1.	Bupati Lembata	Penanggung Jawab	Pemerintah Kabupaten Lembata
2.	Wakil Bupati Lembata	Ketua Pelaksana	Pemerintah Kabupaten Lembata
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekertaris	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata
II.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan		
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Koordinator Pokja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
6.	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Anggota	Pemerintah Kabupaten Lembata
7.	Staf Ahli Bidang Daya Saing Daerah	Anggota	Pemerintah Kabupaten Lembata
8.	Staf Ahli Bidang Pelayanan Umum	Anggota	Pemerintah Kabupaten Lembata
9.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra	Anggota	Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata
10.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Anggota	Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata
11.	Asisten Administrasi Reformasi dan Keuangan	Anggota	Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah.	Anggota	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata
13.	Inspektur Kabupaten Lembata	Anggota	Inspektorat Kabupaten Lembata
14.	Kapala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	Setda Kab. Lembata
15.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata	Anggota	Setda Kab. Lembata

16.	Kepala Bidang Anggaran BKD	Anggota	BKD Kabupaten Lemmbata
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota	BKD Kabupaten Lemmbata
18.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappelitbangda	Anggota	Bappelitbangda Kabupaten Lembata
19.	Kepala Layanan Pelayanan Secara Elektronik	Anggota	LPSE Kabupaten Lembata
III.	Kelompok Kerja Bidang Penyiapan Sarana sarana/Infrastruktur Pendukung dan Transportasi		
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Koordinator Pokja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Dinas Lingkungan Hidup
23.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	Dinas Perikanan
24.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lembata	Anggota	Setda Kabupaten Lembata
25.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
V	Kelompok Kerja Bidang Komunikasi dan Informasi		
26.	Kepala Dinas Infokom	Koordinator Pokja	Dinas Infokom
27.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Anggota	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
28.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
30.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lembata	Anggota	Setda Kabupaten Lembata
VI	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesiapsiagaan		
31.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Dinas Kesehatan
32.	Kepala BPBD	Anggota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lembata

VII	Kelompok Kerja Bidang Atraksi Wisata, Kuliner dan Ekonomi Kreatif		
34.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Koordinator Pokja	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
35.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
36.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
37.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
38.	Kepala Dinas Peternakan	Anggota	Dinas Peternakan
39.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan dan Ketenagakerjaan	Anggota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan dan Ketenagakerjaan
41.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Setda Kabupaten Lembata
42.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	Anggota	Setda Kabupaten Lembata
43.	Ketua Tim Penggerak PPK Kabupaten Lembata		Tim Penggerak PPK Kabupaten Lembata
VIII	Kelompok Kerja Bidang Keamanan dan Ketertiban		
44.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja
45.	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota	Badan Kesbangpol
46.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	Bagian Organisasi Setda Kab. Lembata
47.	Kabag Administrasi Pemerintahan	Anggota	Setda Kabupaten Lembata
II.	Sekretariat		
48.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Sekretariat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
49.	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
50.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
51.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
52.	Kepala Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

53.	Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Destinasi	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
54.	Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program/Kegiatan	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
55.	Kasubag Tata Usaha, Organisasi dan Kepegawaian	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
56.	Kasubag Pengelola Barang Pengguna dan Perkantoran	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
57.	Kepala Seksi Pengembangan ODTW	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
58.	Kepala Seksi Pembinaan Sejarah, Pengelolaan Museum dan Cagar Budaya	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
59.	Kepala Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
60.	Kepala Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
61.	Wilibrorda Gunung Lajar, A. Md	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
62.	Diana Samsudin, A. Md	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
63.	Marsela Sili Krova, A. Md	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
64.	Karolina Somi Boro, A. Md. Par	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
65.	Gabriel Hereng, A. Md.	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
66.	Anna Inang Wulohering, A. Md.	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
67.	Ernestina Magi, SE	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
68.	Gaudensia Florida Raya, SE	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
69.	Rosalina Erna Florensa Sape Ruing, S.Sos	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
70.	Gregorius T. Goran, A. Md.	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
71.	Kanisisus Sina Wuan, A. Md.	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
72.	Daniel Soge, A. Md	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
73.	Alfrida Ferydiana Inaday Betekeneng, A. Md.	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
74.	Arpina Ta'bi, A. Md.	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
75.	Didimus Ratu	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
76.	Antonius Dere Nowo	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

77	Helyanto Sina Koten	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
78	Maria Perada		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
79	Yohanes F. Wey Pukan	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
80	Marianus Sanga Asan	Anggota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 2018

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

NO	JABATAN	PARAF
1.	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2.	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	
3.	Kepala Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata	

